

KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PEREMPUAN YANG DILACURKAN (PEDILA) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Josephine Cindy Prisilla¹

Abstract

*This research is a socio legal research which focusing on problem that existed in society to find the best recommendation as a solution. Descriptive qualitative method used in this research to explain problem that found. Statute approach and comparative approach are two type of research approach that used in this research. Result of this research showed that practically chapter 12 of human trafficking criminal law has never been used to criminalize prostitution client because there are resistances. Prostitution client is not written clearly as a subject at chapter 12 human trafficking criminal law. The unwritten subject at chapter 12 make different interpretations between police investigator. The different interpretations come because the interpretation has not been based on legal theory. Criminalize of prostitution client is a common regulation with the Swedish Model from Sweden. The Swedish Model has shown succeed progress to decrease prostitution. Implementation of chapter 12 to criminalize prostitution client is fulfilling the law purposes which are justice, utility, and legal certainty. Recommendation that can be offered is doing a legal reform of chapter 12 human trafficking penal regulation by adding sentence that refer to prostitution client. Legal reform will fulfill *lex scripta*, *lex certa* and *lex stricta* as the points of criminal law.*

Keywords: criminal law; human trafficking; prostitution

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian *socio legal* yang mengkaji gejala permasalahan di masyarakat untuk menemukan rekomendasi terbaik. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ditemukan. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna jasa PEDILA tidak pernah dapat dipidana karena adanya perbedaan penafsiran di kalangan kepolisian. Pasal 12 UU TPPO tidak secara tertulis menunjukkan bahwa pasal tersebut berlaku bagi pengguna jasa PEDILA. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran di kalangan kepolisian. Perbedaan penafsiran ini terjadi karena penafsiran dilakukan tanpa dasar teori yang benar sehingga terjadi kesesatan berpikir. Penerapan Pasal 12 UU TPPO guna pemidanaan pengguna jasa PEDILA merupakan langkah yang sama dilakukan oleh Swedia yang terbukti efektif menurunkan angka prostitusi di Swedia. Oleh karena itu pasal 12 UU TPPO haruslah diterapkan terhadap pengguna jasa PEDILA karena akan mampu mencapai ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Rekomendasi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi hambatan penyidik kepolisian adalah dengan melakukan pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum dilakukan dengan menambahkan kalimat “tak terbatas pada pengguna jasa PEDILA” pada ketentuan Pasal 12 UU TPPO. Pembaruan hukum ini sebagai langkah pemenuhan ketiga asas hukum pidana yaitu *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*.

Kata kunci: hukum pidana; perdagangan orang; prostitusi

Pendahuluan

Eksistensi prostitusi di dunia telah berlangsung lama, mampu bertahan dari zaman ke zaman dan semakin berkembang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi penyebaran prostitusi yang semakin tidak terkontrol. Terlebih di Indonesia, pemerintah gencar untuk melakukan penutupan lokalisasi di berbagai daerah. Langkah ini diambil karena prostitusi dianggap meresahkan.

Namun, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia seolah tidak mampu memutus mata rantai prostitusi. Prostitusi terus berkembang dengan berbagai modus yang baru. Keberadaan prosstitusi di Indonesia yang tidak pernah mati tidak terlepas dari faktor tingginya permintaan terhadap prostitusi. Faktor permintaan ini berasal dari para pengguna

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya | Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60117 | cindyjosephine0@gmail.com.

jasa PEDILA². Pengguna jasa PEDILA merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam prostitusi namun tidak pernah tersentuh oleh hukum. Pengguna jasa PEDILA merupakan konsumen yang mendapatkan kenikmatan seksual sebagai imbalan dari transaksi pembayaran yang dilakukan dengan PEDILA. Hukum di Indonesia seolah mengabaikan pengguna jasa PEDILA yang merupakan faktor terbesar munculnya berbagai penawaran jasa PEDILA dalam prostitusi. Prostitusi sesungguhnya memiliki nilai ekonomis karena terdapat transaksi jasa PEDILA yang seharusnya ilegal. Transaksi ini mengafirmasi prostitusi sebagai tindak pidana perdagangan orang yang untuk selanjutnya disebut TPPO.

PEDILA pada dasarnya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini ditunjukkan dari adanya kata dilacurkan. Kata dilacurkan dapat dimaknai bahwa wanita secara pasif dipekerjakan atau diperdagangkan dalam pelacuran. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang untuk selanjutnya disebut UU TPPO mendefinisikan korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan salah satunya dalam hal seksual akibat adanya eksploitasi seksual dari praktik prostitusi sebagai bentuk perdagangan orang. Definisi korban dari UU TPPO telah secara tegas memosisikan PEDILA sebagai korban sehingga seluruh pihak dalam prostitusi yang mengeksploitasi korban seharusnya dipidana.

Salah satu pihak yang mengambil keuntungan dari PEDILA adalah pengguna jasa PEDILA namun tetap tidak pernah di pidana. Padahal telah diatur ketentuannya dalam UU TPPO bagi siapa saja yang mengambil keuntungan dari perdagangan orang dalam hal ini adalah PEDILA, dapat diminta pertanggungjawabannya. Pengguna jasa PEDILA melakukan transaksi pembelian jasa seksual guna memperoleh keuntungan atau manfaat. Keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh pengguna jasa PEDILA berupa sebuah kenikmatan seksual melalui persetubuhannya dengan PEDILA sebagai korban TPPO. Fakta bahwa pengguna jasa PEDILA mendapatkan keuntungan dari korban TPPO mengafirmasi bahwa pengguna jasa PEDILA sesungguhnya merupakan pelaku TPPO. Sebagai pelaku suatu tindak pidana di negara hukum, maka konsekuensi logisnya pengguna jasa PEDILA haruslah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Namun, pada praktiknya, pengguna jasa PEDILA tidak pernah dikriminalisasi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kondisi ideal dengan kondisi sesungguhnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat ditemukan mengkaji hal serupa namun dengan metode dan hasil yang berbeda sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi pelengkap dan pembaruan bagi penelitian terdahulu yang telah ada. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat ditemukan:

Aspek Yang Dikaji	Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia ³	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaruan Hukum Pidana ⁴	Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi ⁵
-------------------	---	--	--

² PEDILA singkatan dari Perempuan Yang Dilacurkan.

³ I Komang Mahardika Wijaya, I Gede Yusa, 'Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, (2019).

⁴ Islamia Ayu Anindia, R.B Sularto, 'Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaruan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.1 (2019).

⁵ Arya Mahardhika Pradana, 'Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44.2. (2015).

Metode	Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan	Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus
Hasil dan Pembahasan	Peneliti pada penelitian ini menyatakan bahwa belum ada ketentuan yang mampu mengkriminalisasi pengguna jasa PEDILA. Padahal seharusnya terhadap pengguna jasa PEDILA dilakukan kriminalisasi karena penggunaan jasa PEDILA telah memenuhi kriteria tindak pidana. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pemidanaan pengguna jasa PEDILA mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum yang mengakibatkan aparat penegak hukum tidak memiliki legitimasi untuk meminta pertanggungjawaban pidana dari pengguna jasa PEDILA. Sejauh ini kriminalisasi pengguna jasa PEDILA hanya dapat ditemukan di beberapa PERDA namun efektifitasnya juga belum maksimal.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam prostitusi hanyalah pihak perantara seperti halnya mucikari dan pemilik rumah bordil. Penelitian ini menggunakan pasal 296 dan 506 KUHP sebagai dasar argumentasi. Peneliti pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat urgensi pemidanaan pengguna jasa PEDILA karena kegiatan prostitusi tidak akan dapat dihentikan sepanjang pengguna jasa PEDILA masih bebas untuk melakukan transaksi pembelian seks.	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai prostitusi yang ada saat ini dalam KUHP belum mampu secara langsung menjerat pelaku prostitusi seperti pekerja seks komersial maupun penggunanya. Sehingga peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak mampu memberikan keadilan maupun kepastian hukum.
Kesimpulan	KUHP belum memiliki ketentuan yang mampu mengkriminalisasi pengguna jasa PEDILA namun sebagian PERDA telah mengatur mengenai pengguna jasa PEDILA yang sifatnya tidak menyeluruh dan belum terbukti efektifitasnya.	Pada kasus prostitusi hanya mucikari dan pemilik rumah bordil yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga tidak dapat memberikan rasa keadilan. Oleh karenanya diperlukan pembaruan hukum pidana yaitu pemidanaan pada pengguna jasa PEDILA dan pemberian rehabilitasi serta pelatihan kerja bagi pekerja seks komersial.	Pekerja Seks Komersial dan pelanggan merupakan pihak yang terlibat dalam prostitusi tetapi tidak ada peraturan yang mampu memidanakan pihak tersebut, melainkan peraturan yang ada hanya memidanakan pihak pendukung dalam prostitusi yaitu mucikari dan pemilik rumah bordil

Tabel 1.
 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Adanya ketentuan pidana bagi pengguna jasa PEDILA namun pada praktiknya tidak pernah diberlakukan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul diantaranya apakah yang menjadi hambatan penyidik kepolisian untuk menerapkan pidana bagi pengguna jasa PEDILA? Serta bagaimana seharusnya pengaturan hukum dalam UU TPPO agar dapat diterapkan untuk menangani prostitusi?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *socio legal* yang berfokus pada gejala permasalahan yang terjadi di masyarakat dan berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut⁶. Penelitian *socio legal* sendiri merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Sebagai penelitian hukum, diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu untuk mempermudah analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji permasalahan dari perspektif peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan yang membandingkan suatu aturan hukum di Indonesia dengan aturan hukum di Swedia terhadap variabel yang sama yaitu pemidanaan terhadap pengguna jasa PEDILA. Argumen yang dibangun juga didukung dengan Teori - teori hukum untuk memperkuat analisis. Teori hukum yang digunakan diantaranya adalah teori tujuan hukum, teori feminisme hukum, dan teori kemanfaatan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelacuran Dalam UU TPPO

UU TPPO memiliki cakupan pemidanaan yang begitu luas. Pasal 2 UU TPPO menuliskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan perdagangan orang dengan modus-modus yang tertulis dalam pasal tersebut guna memperoleh keuntungan secara jelas merupakan pelaku TPPO dan harus dipidana. Secara eksplisit ketentuan pasal 2 UU TPPO memiliki empat unsur yaitu pelaku, proses, modus dan tujuan. Tujuan tindak pidana yang diatur dalam UU TPPO adalah melakukan eksploitasi terhadap korban TPPO. UU TPPO mendefinisikan salah satu tujuan eksploitasi korban TPPO dalam UU TPPO adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual pada Pasal 1 Angka 8 UU TPPO didefinisikan sebagai "segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan".

Definisi eksploitasi seksual pada UU TPPO yang secara tegas menuliskan kegiatan pelacuran dan percabulan sebagai bentuk eksploitasi seksual memperkuat pandangan bahwa prostitusi memang sebuah TPPO. Oleh karenanya, setiap orang yang terlibat dalam prostitusi dengan tujuan eksploitasi korban secara seksual dalam pelacuran haruslah dipidana dengan UU TPPO.

Pasal 12 UU TPPO mengatur mengenai pemidanaan pihak yang memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang secara seksual berupa percabulan maupun pelacuran. Pengguna jasa PEDILA pada Pasal 12 UU TPPO diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah. Pengguna jasa PEDILA merupakan pihak yang paling utama dalam memanfaatkan korban tindak pidana

⁶ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Grasindo. 2010), 14.

perdagangan orang secara seksual dalam hal pelacuran. Sehingga pengguna jasa PEDILA seharusnya mampu dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU TPPO.

Pada praktiknya, aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian belum pernah secara nyata dan terbukti menerapkan ketentuan Pasal 12 UU TPPO untuk memidanakan pengguna jasa PEDILA. Salah satu faktor penghambat penerapan Pasal 12 UU TPPO pada pengguna jasa PEDILA adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap Pasal 12 UU TPPO oleh penyidik kepolisian. Penafsiran atau interpretasi sendiri seharusnya memang dilakukan untuk menemukan makna sesungguhnya dari suatu pasal dalam undang-undang⁷. Namun, penafsiran yang kurang tepat akan menimbulkan lompatan logika yang berdampak pada kesesatan berpikir dan kesalahan argumentasi.

Harun, Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Surabaya mengatakan bahwa Pasal 12 UU TPPO ditujukan bagi pengguna jasa PEDILA sebagai konsekuensi dari pemanfaatan PEDILA sebagai korban TPPO⁸. Penafsiran berbeda dikemukakan oleh Isnaeni, penyidik unit II Penyelundupan dan Perdagangan Manusia, Renakta Polda Jatim yang menyatakan bahwa Pasal 12 UU TPPO itu ditujukan kepada orang yang sudah mengetahui bahwa korban adalah korban TPPO tetapi kemudian tetap melakukan pencabulan dan terlepas dari prostitusi⁹.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena Pasal 12 UU TPPO tidak secara tertulis memuat frasa “pengguna jasa PEDILA” sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesesatan berpikir. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penghambat aparat penegak hukum dalam melakukan pemidanaan pengguna jasa PEDILA. Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap teori penafsiran hukum yang telah ada. Selain faktor perbedaan penafsiran, faktor penghambat lain adalah kesulitan pembuktian oleh jaksa penuntut umum akibat tidak adanya frasa yang langsung menunjuk pada pengguna jasa PEDILA.

Hambatan yang dikemukakan Herly, Penyidik Pembantu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Surabaya¹⁰. Adanya pendapat terkait kesulitan pembuktian oleh jaksa penuntut umum mengakibatkan penyidik kepolisian tidak dapat mengajukan dugaan pidana oleh pengguna jasa PEDILA ke tingkat penuntutan. Pasal 12 UU TPPO memang tidak secara eksplisit memuat ketentuan untuk ditujukan pada pengguna jasa PEDILA, namun ketika terdapat hukum yang tidak jelas maka penafsiran yang didasarkan pada teori dan pendapat ahli diperbolehkan. Selain itu, Indonesia mengenal adanya penggunaan fiksi hukum. Fiksi hukum sendiri menganggap bahwa setiap orang telah mengetahui ketentuan perundang-undangan yang telah dimuat dalam lembaran negara¹¹.

⁷ Askarial, ‘Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum’, *Jurnal Menara Ilmu*, 12.79 (2018), 16.

⁸ Wawancara dengan Harun dilakukan pada tanggal 30 September 2019 di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, POLRESTABES Kota Surabaya.

⁹ Wawancara dengan Isnaeni dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019 di Unit II Penyelundupan dan Perdagangan Orang Divisi Kekerasan Wanita Dan Anak, POLDA Jawa Timur.

¹⁰ Wawancara dengan Herly Dwi dilakukan pada tanggal 29 September 2019 di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLRESTABES Kota Surabaya.

¹¹ Thaufik Amirullah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, ‘Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu Maluku Tengah (Studi Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh dan putusan Nomor

Oleh karena itu seharusnya terkait pembuktian tidaklah dapat dijadikan sebagai hambatan. Karena pada dasarnya pengguna jasa PEDILA melakukan transaksi pembelian jasa seks secara sadar yang berarti telah terpenuhi niat jahat dan perbuatan jahat sebagai syarat suatu perbuatan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana¹² dan pengguna jasa PEDILA berdasarkan fiksi hukum haruslah tetap dianggap mengetahui bahwa PEDILA merupakan korban TPPO sehingga terhadap pengguna jasa PEDILA harus tetap dipidana sesuatu ketentuan pasal 12 UU TPPO sebagai konsekuensi logis dari pemanfaatan korban TPPO.

Penafsiran haruslah didasarkan pada teori yang telah ada sehingga tidak mengakibatkan kesesatan berpikir di kalangan penyidik. Interpretasi erat kaitannya dengan prinsip *contextualism* yang mengandung tiga asas yang salah satunya adalah asas *noscitur a sociis*. Asas *noscitur a sociis* berarti bahwa satu kata harus dimaknai berdasarkan rangkaianannya¹³. Selain itu Berdasarkan hal diatas maka ketika pasal 2 UU TPPO secara konsisten diterapkan untuk menjerat dan memidanakan mucikari sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang pada prostitusi secara otomatis pasal-pasal lain dalam tindak pidana perdagangan orang juga harus dimaknai untuk memidanakan pihak-pihak terkait dalam prostitusi.

Hal ini tidak terbatas pada pengguna jasa PEDILA, karena pengguna jasa PEDILA merupakan pihak yang memanfaatkan korban TPPO dan meneruskan eksploitasi seksual pada korban yaitu PEDILA. Oleh karena itu berdasarkan asas *noscitur a sociis* maka pasal 12 UU TPPO yang ditujukan bagi setiap orang yang memanfaatkan korban TPPO haruslah dimaknai sebagai rangkaian dari prostitusi sebagai TPPO dan ditujukan secara tegas bagi pengguna jasa PEDILA.

Pemaknaan prostitusi sebagai TPPO telah lama dilakukan oleh beberapa negara di dunia, salah satunya Swedia. Dikutip dari buku terbitan *The Swedish Institute*, Swedia merupakan negara pertama yang melakukan pemidanaan bagi pengguna jasa PEDILA¹⁴. Langkah pemidanaan pengguna jasa PEDILA yang diambil oleh Swedia menunjukkan efektifitas yang begitu signifikan terhadap angka prostitusi di Swedia. Bahkan karena keberhasilannya, banyak negara yang mengadopsi ketentuan hukum Swedia dalam memidanakan pengguna jasa PEDILA. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga dapat melakukan keberhasilan yang sama dalam menekan prostitusi menggunakan ketentuan hukum yang sama dengan Swedia yaitu dengan memidanakan pengguna jasa PEDILA namun tetap melakukan penyesuaian dengan hukum Indonesia. Gebrakan besar yang diambil oleh Swedia didasari karena adanya pemikiran feminisme dari para pembuat

25/PID/2006/PT.MAL)', *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 1.1 (2014), 11.

¹² Septa Candra, 'Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang', *Jurnal Cita Hukum*, 1.1 (2013), 43.

¹³ Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 26.

¹⁴ Anthony Jay Olsson, *Prostitution Policy in Sweden-Targeting demand*, (Sweden : The Swedish Institute, 2019), 16.

hukum di Swedia¹⁵. Para pembuat hukum di Swedia menyatakan bahwa prostitusi dan perdagangan orang merupakan fenomena yang tak terpisahkan.

Hal ini kemudian berujung pada pemikiran bahwa prostitusi merupakan bentuk kekerasan dari pria kepada wanita yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi psikologis wanita untuk menjual seksualitasnya. Para pemikir ini berpendapat bahwa tidak ada seorang wanitapun yang secara sukarela menjual seksualitas. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, Swedia beranggapan bahwa prostitusi mengakibatkan ketimpangan gender antara pria dan wanita. Ketimpangan gender tersebut terjadi karena mayoritas dari pengguna jasa PEDILA adalah pria sedangkan mayoritas dari korban kekerasan dan eksploitasi seksual dalam prostitusi adalah wanita.

Bagi Swedia, wanita dan pria seharusnya memiliki kedudukan yang setara untuk sama-sama mendapatkan kehidupan yang layak dan bebas dari penindasan. Bertolak dari dasar pemikiran ini kemudian pada tahun 1999 Swedia mengundangkan regulasi mengenai pelanggaran seksual. Regulasi mengenai pelanggaran seksual diatur dalam *Swedish Penal Code, Chapter 6, Section 11*. Pelanggaran seksual yang diatur dalam hukum pidana Swedia terkait dengan prostitusi meliputi pemidanaan bagi mucikari atau siapapun yang membantu mempermudah terjadinya pelanggaran seksual dalam kaitannya dengan prostitusi, pemilik apartemen atau penyedia tempat yang digunakan untuk prostitusi, dan pengguna jasa PEDILA yang melakukan transaksi pembayaran atas jasa PEDILA.

Perbuatan pidana terkait transaksi atas jasa PEDILA oleh pengguna jasa PEDILA inilah yang dikenal sebagai *Sex Purchase Act* dalam *the Swedish Model*. Ketentuan pidana mengenai pemidanaan terhadap mucikari dan penyedia tempat terlaksananya prostitusi tidaklah berbeda dengan ketentuan pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Indonesia mengatur mengenai pemidanaan bagi mucikari dan pemilik rumah bordil dalam KUHP. Tidak hanya dalam KUHP, mucikari juga umumnya dijerat dengan Pasal 2 UU TPPO. Penggunaan UU TPPO terhadap prostitusi di Indonesia mengidentikan kesamaan dengan Swedia yang menyatakan bahwa prostitusi dan perdagangan orang tidak dapat terpisahkan.

Sex purchase act dalam *Swedish Penal Code Chapter 6, section 11* menuliskan:

"A person who, in cases other than those previously referred to in this Chapter, obtains casual sexual relations in return for a payment, is guilty of purchase of sexual services and is sentenced to a fine or imprisonment for at most one year; The provision in the first paragraph are also applies if the payment was promised or made by another person".

Sex Purchase Act dalam bahasa Indonesia pada intinya dapat diartikan bahwa setiap orang yang memperoleh hubungan seksual lepas sebagai imbalan atas pembayaran yang dilakukannya, dinyatakan bersalah atas pembelian layanan seksual dan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Ketentuan pidana ini juga berlaku apabila pembayaran dijanjikan atau dilakukan melalui perantara orang lain. Pembelian jasa seksual tentunya secara jelas merujuk pada pengguna jasa PEDILA.

Swedia tidak melakukan pemidanaan bagi PEDILA namun langsung secara ketat melakukan pemidanaan bagi pengguna jasa PEDILA. Pemberlakuan *sex purchase act* tidak

¹⁵ Susanne Dodillet dan Petra Ostergren, *The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects*, Conference paper presented at the International Workshop : *Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical Experiences and Challenges*, (The Hague, 2011), 1.

semata-mata hanya untuk mencapai kesetaraan gender tetapi juga untuk menurunkan angka prostitusi di Swedia. Indonesia dan Swedia memiliki kesamaan konsep bahwa prostitusi merupakan TPPO. Oleh karena itu penerapan pidana bagi pengguna jasa PEDILA sebagaimana diterapkan di Swedia sangatlah tepat juga diterapkan di Indonesia. Terlebih dikarenakan antara Indonesia dan Swedia memiliki salah satu kesamaan juga mengenai tujuan dalam hal prostitusi yaitu untuk menurunkan angka prostitusi.

Penerapan *the swedish model* sangatlah berdampak signifikan. Evaluasi terhadap pemberlakuan *sex purchase act* di Swedia menunjukkan adanya kesuksesan dalam menurunkan angka prostitusi dan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual. Penurunan ini sebagaimana data yang diungkapkan oleh *Statistics Brottsförebyggande rådet BRÅ 2017*. Sumber tersebut menunjukkan adanya penurunan kasus pembelian jasa seksual oleh pengguna jasa PEDILA sejak tahun 2015 yang berjumlah sebanyak 330 kasus, 2016 sebanyak 334 kasus dan menurun secara signifikan pada 2017 sebanyak 222 kasus.

Keberhasilan Swedia dalam menurunkan angka prostitusi seharusnya dapat menjadi pemacu bagi Indonesia untuk mengambil tindakan tegas bagi pengguna jasa PEDILA. Tindakan tegas tersebut adalah melakukan implementasi nyata atas pasal 12 UU TPPO yang merupakan legalitas dari pemidanaan pengguna jasa PEDILA. Langkah tegas yang diambil negara untuk melakukan implementasi pasal 12 UU TPPO dalam pemidanaan prostitusi tentu akan mampu mencapai ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Swedia	Indonesia
1. Swedia secara eksplisit menuliskan mengenai tindakan pembelian seksual dalam Kitab Hukum Pidananya (<i>Sex Purchase Act, Swedish Penal Code Chapter 6, Section 11</i>).	1. Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang eksplisit menuliskan mengenai tindakan pembelian seksual.
2. Kitab Hukum Pidana Swedia memiliki bab khusus mengenai pelanggaran seksual termasuk dalam hal prostitusi dan pembelian jasa seks (<i>chapter 6, Swedish Penal Code</i>).	2. Indonesia tidak memiliki bab khusus mengenai pelanggaran seksual dalam hal prostitusi namun hanya memiliki Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP mengenai pihak perantara yang mendukung terjadinya perbuatan cabul wanita guna mendapat keuntungan.
3. Swedia menjatuhkan pidana paling lama satu tahun penjara bagi siapapun yang melakukan transaksi pembelian seksual.	3. Indonesia tidak pernah menjatuhkan pidana bagi pengguna jasa PEDILA dengan dalil tidak ada peraturan perundangan yang mengatur

Tabel 2.

Perbandingan Hukum Swedia Dan Indonesia Terhadap Prostitusi

Kriminalisasi Pengguna Jasa PEDILA

Kriminalisasi pengguna Jasa PEDILA sesungguhnya tidak lagi bermakna sebagai pembalasan atau hukuman bagi pengguna jasa PEDILA namun sebagai pembinaan. Pidana di era modern merupakan sarana pembinaan untuk memperbaiki tingkah laku pelaku tindak pidana agar nantinya kembali dapat diterima di tengah masyarakat.¹⁶ Oleh karenanya kriminalisasi pengguna jasa PEDILA juga merupakan solusi yang efektif untuk menghilangkan sanksi sosial dan sosial label yang diberikan masyarakat terhadap pelaku

¹⁶ Ruben Achmad, 'Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana', *Jurnal Legalitas*, 5.2 (2013), 92.

yang terlibat dalam kegiatan pelacuran khususnya pengguna jasa PEDILA. Sebagai negara hukum maka hukum positif haruslah mampu mencapai ketiga tujuan hukum tidak bisa hanya dipenuhi salah satu melainkan harus terpenuhi secara keseluruhan. Ketiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch merupakan tujuan yang secara otomatis melekat pada negara hukum dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karenanya sepanjang suatu aturan hukum mencapai tujuan hukum secara menyeluruh dan telah memenuhi asas legalitas maka hukum tersebut harus diberlakukan. Kriminalisasi pengguna jasa PEDILA dalam Pasal 12 UU TPPO sesungguhnya memiliki makna yang dapat memenuhi tiga tujuan hukum secara keseluruhan. Keberadaan UU TPPO sebagai terobosan baru untuk mempersempit ruang lingkup prostitusi karena KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan-kejahatan yang lebih modern juga dikemukakan oleh Kristoforus Laga Kleden dalam DiH: Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya¹⁷. Jurnal ini memberikan justifikasi bahwa UU TPPO dapat memiliki legalitas untuk dapat digunakan pada kasus prostitusi.

Prostitusi dan perdagangan orang terutama yang dalam kaitannya dengan wanita sebagai korban yang tereksplotasi secara seksual tidak terlepas dari teori feminisme yang dikenal sebagai *feminist legal theory*. Salah satu teori dalam feminisme adalah feminisme liberal. Feminisme liberal menghendaki adanya kesetaraan antara pria dan wanita. Feminisme Liberal mengharuskan setiap orang baik wanita maupun pria memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hal ini meliputi pekerjaan yang setara, kehidupan politik yang setara, kepemilikan properti serta pendidikan yang setara¹⁸. Kenyataan yang terjadi di masyarakat saat ini adalah pria memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan wanita.

Wanita seolah terjebak dalam sistem dominasi patriarki. Dilihat dalam kaitannya pada kasus prostitusi, mayoritas pihak yang dilacurkan adalah wanita sedang pengguna jasa PEDILA mayoritas adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan bahwa wanita yang seharusnya menurut feminisme liberal memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan pria tetapi justru dijadikan obyek perdagangan. Ketimpangan ini seolah menjadi pembatas wanita untuk memperoleh kesetaraan yang sama dengan pria terlebih dalam hal pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, adanya pembedaan pengguna jasa PEDILA sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU TPPO akan memberikan dampak kesetaraan bagi wanita. Pembedaan pengguna jasa PEDILA guna meminimalkan terjadinya prostitusi akibat tingginya permintaan dari pengguna jasa PEDILA atas prostitusi setidaknya akan mampu memberikan kesempatan bagi wanita tidak lagi diperlakukan sebagai obyek perdagangan. Pemberian kesempatan bagi wanita untuk tidak lagi diperlakukan sebagai obyek perdagangan dalam kehidupan sosial merupakan kesempatan yang sama yang dimiliki oleh pria. Terciptanya kesempatan atas perlakuan yang sama antara pria dan wanita dalam kehidupan sosial tentu juga akan berdampak signifikan pada pekerjaan yang layak yang dapat diperoleh oleh wanita.

¹⁷ Kristoforus Laga Kleden, 'Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online', *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 75.

¹⁸ Marett Leiboff dan Mark Thomas, *Legal Theories Contexts and Practices*. (Sydney : Lawbook Co. 2009), 419.

Perlakuan masyarakat secara sosial yang tidak lagi menempatkan wanita sebagai obyek perdagangan karena adanya pemidanaan pengguna jasa PEDILA dalam Pasal 12 UU TPPO akan mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap wanita. Wanita tidak lagi ditempatkan di posisi yang memiliki daya tawar lemah. Sehingga berdasarkan indikator keadilan dalam feminisme liberal, penerapan Pasal 12 UU TPPO untuk memidanakan pengguna jasa PEDILA jelas akan mampu memberikan dampak positif bagi wanita yang tereksplorasi dan bahkan mampu memenuhi tujuan keadilan.

Jeremy Bentham dalam *utilitarian theory* menyatakan bahwa tujuan dari perbuatan harus membawa manfaat atau kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*)¹⁹. Berdasarkan teori ini, maka kebahagiaan atau manfaat yang diperoleh oleh komunitas atau masyarakat luas lebih diutamakan dibanding hanya kebahagiaan atau manfaat yang diperoleh oleh segelintir orang. Eksistensi prostitusi sendiri dalam kehidupan suatu bangsa hanya akan memberikan manfaat atau kebahagiaan bagi sebagian orang yaitu pihak-pihak yang terlibat tetapi bagi masyarakat yang tidak terlibat, prostitusi hanya membawa kerugian baik dalam hal kesehatan sehingga berdampak pada kesejahteraan maupun kerugian moral. Teori kemanfaatan ini kemudian menjadi indikator untuk mengukur manfaat diterapkannya Pasal 12 UU TPPO untuk memidanakan pengguna jasa PEDILA terhadap masyarakat luas.

Adanya kriminalisasi terhadap pengguna jasa PEDILA merupakan bentuk penegakkan hukum. Ketentuan kriminalisasi pengguna jasa PEDILA akan mampu menekan angka prostitusi seperti yang telah efektif di Swedia. Menurunnya angka prostitusi tentu bermanfaat bagi sebanyak banyaknya orang. Hal ini dikarenakan sejalan dengan menurunnya angka prostitusi maka angka penularan penyakit menular seksual juga akan menurun. Sebagaimana kita ketahui, prostitusi merupakan faktor terbesar dalam penyebaran penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual akan mudah ditularkan kepada pasangan yang sehat bahkan pada pasangan yang terikat dalam perkawinan jika salah satunya terinfeksi. Lebih lagi bahaya penyakit menular seksual juga mengancam bayi yang lahir dari pasangan yang terinfeksi penyakit menular seksual.

Kondisi ini menunjukkan bahwa prostitusi membawa lebih banyak dampak merugikan bagi masyarakat luas dibandingkan dengan manfaat yang dapat diberikan sehingga angka prostitusi harus ditekan hingga menurun bahkan nihil. UNAIDS memberikan data bahwa pada 2018 sebanyak 640.000 orang mengidap HIV dan angka pengidap HIV serta korban meninggal akibat AIDS meningkat sebanyak 60% sejak tahun 2010²⁰. Tingginya angka penularan HIV hanya sebagian dari banyaknya penyakit menular seksual yang dapat ditularkan melalui prostitusi. Para suami yang terkena HIV AIDS dari PEDILA akan menularkan penyakit tersebut ke istri dan anaknya. Sehingga jumlah penderita makin banyak. Tentunya dampak merugikan bagi masyarakat luas ini tidak sebanding dengan nilai ekonomis pada prostitusi yang hanya menguntungkan pihak tertentu salah satunya pengguna jasa PEDILA.

Bertolak dari hal tersebut maka sudah seharusnya prostitusi diminimalisir. Pemidanaan pengguna jasa PEDILA berdasarkan Pasal 12 UU TPPO sebagaimana juga dilakukan oleh Swedia yang telah berhasil menurunkan angka prostitusi akan sangat

¹⁹ Atip Latipulhayat, 'Khazanah: Jeremy Bentham', *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2015), 416.

²⁰ Anonim, <https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/indonesia>, diakses pada 28 Januari 2020.

bermanfaat bagi masyarakat luas di Indonesia. Menurunnya angka prostitusi juga akan berdampak pada berkurangnya faktor terbesar dari penyebaran penyakit menular seksual. Sehingga, penjatuhan pidana bagi pengguna jasa PEDILA jelas akan mampu memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang karena berdampak signifikan pada kelangsungan dan kualitas hidup masyarakat. Menurunnya prostitusi akan menjamin masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih sehat karena potensi bahaya penularan penyakit menular seksual secara signifikan berkurang serta terjaganya nilai-nilai moral di masyarakat. Selain memenuhi tujuan kemanfaatan, pemidanaan pengguna jasa PEDILA melalui penerapan Pasal 12 UU TPPO juga merupakan wujud dari penjaminan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik yang artinya terbebas dari ancaman penyakit salah satunya penyakit menular seksual. Adanya jaminan terlindunginya hak asasi manusia juga merupakan salah satu ciri dari negara hukum yang harus dipenuhi. Maka keberadaan Pasal 12 UU TPPO guna memidana pengguna jasa PEDILA haruslah diterapkan karena mampu memberikan manfaat luas serta secara tidak langsung melindungi hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

Indonesia sebagai negara hukum sejauh ini belum secara tegas menyatakan prostitusi legal atau ilegal dalam praktiknya. Hal ini karena pemerintah hanya menjatuhkan pemidanaan pada mucikari dan pemilik rumah bordil dan mengabaikan pengguna jasa PEDILA. Tidak dipidananya pengguna jasa PEDILA terjadi karena para aparat penegak hukum menganggap hukum positif tidak memiliki ketentuan untuk memidanakan pengguna jasa PEDILA²¹. Adanya usaha untuk melakukan proses pemidanaan pengguna jasa PEDILA dalam Pasal 12 UU TPPO tentu akan memberikan kepastian hukum.

Penerapan Pasal 12 UU TPPO terhadap pengguna jasa PEDILA sesungguhnya telah memenuhi asas legalitas sehingga justru ketika diterapkan akan tercipta kepastian hukum. Pemidanaan tidak hanya satu sisi pada kasus prostitusi melainkan pada dua sisi yaitu penawaran yang beban pemidanaannya pada mucikari dan pemilik rumah bordil serta di sisi permintaan yaitu pada pengguna jasa PEDILA. Kriminalisasi yang lebih luas mencakup pengguna jasa PEDILA akan secara otomatis menciptakan kepastian hukum bahwa prostitusi merupakan perbuatan yang ilegal untuk diselenggarakan dan ilegal untuk dilakukan. Tercapainya kepastian hukum dari penerapan Pasal 12 UU TPPO menunjukkan bahwa aturan hukum ini mampu mencapai ketiga tujuan hukum secara keseluruhan dan telah semestinya untuk diterapkan secara nyata pada kasus prostitusi.

Gagasan Revisi Pasal 12 UU TPPO

Ketentuan pasal 12 UU TPPO yang saat ini berlaku tidak memuat frasa yang secara eksplisit ditujukan mengenai pengguna jasa PEDILA. Pasal 12 UU TPPO sebelumnya hanya menuliskan pada intinya setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan melakukan persetujuan atau percabulan guna meneruskan perbuatan eksploitasi atau mengambil keuntungan dari TPPO harus dipidana dengan pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 UU TPPO. Kekaburan hukum ini mengakibatkan terjadinya multitafsir di kalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian.

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik kepolisian di POLDA Jawa Timur dan POLRES-TABES Kota Surabaya.

Padahal penyidik kepolisian merupakan penegak hukum yang paling awal dalam melakukan proses penyelidikan terhadap adanya peristiwa hukum berdasarkan aturan yang berlaku. Jika yang dikenakan adalah pasal dalam TPPO maka penyidik akan mencari bukti awal dalam pasal yang ada dalam UU TPPO tersebut. Sehingga peran kepolisian dalam memahami aturan ini akan menunjukkan keberhasilan dalam penerapan UU TPPO. Oleh karena itu sangat diperlukan pembaruan hukum pada Pasal 12 UU TPPO.

Pasal 12 UU TPPO	Gagasan Revisi Pasal 12 UU TPPO
Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6	Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang dan tidak terbatas pada perempuan yang dilacurkan dalam seluruh kegiatan pelacuran untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Tabel 3.

Perbandingan Pasal 12 UU TPPO Yang Berlaku Dan Gagasan Revisi

Pembaruan hukum yang harus dilakukan adalah revisi terhadap undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Revisi ini harus memuat adanya penambahan kalimat “tidak terbatas pada pengguna jasa PEDILA dalam semua kegiatan pelacuran” pada Pasal 12 UU TPPO. Penambahan kalimat “tidak terbatas pada pengguna jasa PEDILA dalam semua kegiatan pelacuran” akan menghilangkan sifat multitafsir pada Pasal 12 UU TPPO. Hal ini tentu akan semakin meningkatkan legalitas Pasal 12 UU TPPO dalam memidanakan pengguna jasa PEDILA. Selain itu penambahan kalimat “tidak terbatas pada pengguna jasa PEDILA dalam semua kegiatan pelacuran” pada Pasal 12 UU TPPO juga akan memperjelas makna dari pasal tersebut. Sehingga keberadaan kalimat tambahan mengenai pengguna jasa PEDILA ini akan memenuhi asas *lex certa* karena tidak ada lagi kekaburan hukum, *lex scripta* karena pemidanaan pengguna jasa PEDILA telah jelas tertulis, dan *lex stricta* karena tidak lagi perlu ditafsirkan secara ekstensif.

Kesimpulan

Aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian tidak seluruhnya memahami pemaknaan dan penafsiran dari Pasal 12 UU TPPO. Hal ini ditunjukkan dari terjadinya perbedaan penafsiran di kalangan penyidik kepolisian. Perbedaan penafsiran terjadi karena kurangnya pemahaman penyidik mengenai bagaimana menafsirkan suatu pasal berdasarkan teori sehingga tidak terjadi kesesatan berpikir. Selain itu perbedaan penafsiran terjadi karena Pasal 12 UU TPPO tidak secara tertulis menuliskan pengguna jasa PEDILA dapat dipidana dengan pasal tersebut. Oleh karena itu diperlukan pembaruan hukum.

Rekomendasi yang ditawarkan adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada aparat penegak hukum serta masyarakat bahwa pelacuran merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang. Sehingga setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut haruslah dikriminalisasi dan tidak terbatas pada pengguna jasa PEDILA karena ketentuannya telah diatur dalam Pasal 12 UU TPPO. Sebagai langkah pembaruan hukum, rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 12

UU TPPO. Revisi ini dilakukan dengan menambahkan kalimat “tidak terbatas pada pengguna jasa PEDILA dalam semua kegiatan pelacuran” dalam ketentuan pasal 12 UU TPPO. Penambahan kalimat ini sebagai revisi dilakukan guna memenuhi ketiga asas hukum pidana yaitu *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta*.

Daftar Pustaka

- Anindia, Islamia Ayu dan R.B Sularto, ‘Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana’. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2019.
- Anonim, <https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/indonesia>, diakses pada 28 Januari 2020.
- Askarial, ‘Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum’, Jurnal Menara Ilmu, 2018.
- Atip Latipulhayat, ‘Khazanah: Jeremy Bentham’, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- Dodillet, Susanne, Petra Ostergren, “The Swedish Sex Purchase Act: Claimed Success and Documented Effects”, Conference paper presented at the International Workshop: *Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical Experiences and Challenges*, The Hague, 2011.
- Hadjon, M. Tatiek Sri Djatmiati. “Argumentasi Hukum”. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2005.
- I Komang Mahardika Wijaya, I Gede Yusa, ‘Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia’, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, 2019.
- Kristoforus Laga Kleden, ‘Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online’, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, 2019.
- Leiboff dan Mark Thomas. “Legal Theories Contexts and Practices”. (Sydney: Lawbook Co. 2009.
- Olsson, Anthony Jay. “Prostitution Policy in Sweden-Targeting demand”, (Sweden: The Swedish Institute. 2019.
- Pradana, Arya Mahardhika, ‘Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi’, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2015.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta: Gra-sindo. 2010.
- Ruben Achmad, ‘Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana’, Jurnal Legalitas, 2013.
- Septa Candra, ‘Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang’, Jurnal Cita Hukum, 2013.